



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENEGAKAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR SELAKU PELAKU
PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

**AYU SYAH PUTRI
201003742018358**

SEMARANG

2024



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**


**PENEGAKAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR SELAKU PELAKU
PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh :
AYU SYAH PUTRI
NPM. 201003742018358


Mengesahkan :
Tim Penguji
Ketua,


Dr. Kunarto, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1903-6404

Anggota


Kastubi, S.H., M.Hum
NIDN. 06-0306-6401

Anggota


Mohammad Solekhan, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1904-6301



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum.....	8
1. Pengertian Hukum	8
2. Penegakan Hukum	10
3. Pengertian Hukum Pidana	11
4. Pengertian Tindak Pidana	12
5. Subyek Tindak Pidana	14

B. Tinjauan Khusus	14
1. Pengertian Anak.....	14
2. Pengertian Perundungan	16
3. Konsep Diversi	17
4. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Tipe Penelitian.....	23
B. Spesifikasi Penelitian.....	23
C. Sumber Data	23
1. Bahan Hukum Primer	23
2. Bahan Hukum Sekunder	24
3. Bahan Hukum Tersier.....	24
D. Metode Pengumpulan Data	24
E. Metode Penyajian Data	25
F. Metode Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	26
A.Gambaran Umum Polrestabes Semarang	26
B.Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur selaku pelaku perundungan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	37
C.Penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan siswi SMPN di Alun-Alun Kota Semarang pada tahap penyidikan di Polrestabes Semarang	46

BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Bangsa Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang besar dan terkenal dimanca negara, hal ini dapat terlihat dari prestasi-prestasi di tingkat Internasional yang ditorehkan diberbagai bidang. Dimana peran generasi muda ini telah ada sejak zaman dulu dalam peristiwa Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Prestasi-prestasi yang telah ditorehkan ini tidak lepas dari namanya peran generasi muda. Namun seiring perkembangan zaman, generasi muda ini mulai mengalami namanya degradasi moral. Pergeseran negatif di mana terjadi penurunan sikap dan perilaku positif di semua bidang moral dikenal sebagai degradasi moral. Melalui penelitian ini penulis mengambil judul “ Penegakan Hukum Anak Dibawah Umur Selaku Pelaku Perundungan Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “ dengan permasalahan bagaimana penegakan hukum terhadap anak dibawah umur selaku pelaku perundungan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan apa penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan siswi SMPN di Alun-Alun Kota Semarang pada tahap penyidikan di Polrestabes Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan analisa deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anak dibawah umur selaku pelaku perundungan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah dengan melakukan upaya proses diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan yang dilakukan oleh siswi SMP di Alun-Alun Kota Semarang pada tahap penyidikan di Polrestabes Semarang adalah ketidaksepakatan antara pihak orang tua dari korban dengan masing-masing pihak orang tua dari pelaku atas tuntutan membantu biaya pengobatan atau pemulihan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perundungan, Anak dibawah umur.